



PUTUSAN

Nomor 1421/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Nino;
Tempat lahir : Soe (Nusa Tenggara Timur);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Medaeng RT 13 RW 05 Kec Waru Kab Sidoarjo;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Iwan Nino ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1421/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1421/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1421/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN NINO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN NINO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWAN NINO pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Wonorejo Gg. Dalam No. 36 Rungkut Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan "*Penganiayaan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya terdakwa IWAN NINO sedang bermain kartu remi bersama teman-temannya dikamar terdakwa, kemudian saksi JENRIANA BENU datang geor-gedor pintu kamar memanggil dan menegur terdakwa untuk berhenti bermain judi kartu, selanjutnya terdakwa keuar kamar dan saksi JENRIANA BENU memberitahu untuk berhenti main judi kartu karena menimbulkan gaduh, lalu terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi JENRIANA BENU, dompet terdakwa dirampas oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memegang perut terdakwa, kemudian terdakwa menggigit bahu saksi JENRIANA BENU dan setelah digigit terdakwa langsung memukul 2 (dua) kali

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1421/Pid.B/2021/PN Sby



mengenai bibir saksi JENRIANA BENU sampai bengkak dan mengeluarkan darah dan pipi bawah sebelah kiri hingga bengkak dan saksi JENRIANA BENU langsung jatuh pingsan dan setelah sadar saksi JENRIANA BENU langsung meninggalkan rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Rungt Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IWAN NINO tersebut mengakibatkan saksi JENRIANA BENU mengalami luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor VER/158/V/KES.3/2021/Rumkit tanggal 30 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Donny Ardika Novananda, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsuero Mertojoso Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Dari hasil pemeriksaan pada perempuan usia dua puluh satu tahun, ditemukan :
 - Bengkak pada bibir mulut bagian atas dan bibir mulut bagian bawah.
 - Luka lecet pada bibir mulut bagian atas
 - Luka robek pada bibir mulut bagian bawah.
2. Perlukaan tersebut diatas diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
3. Luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JENRIANA BENU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Wonorejo Gg. Dalam No. 36 Rungt Surabaya pada awalnya terdakwa IWAN NINO sedang bermain kartu remi bersama teman-temannya dikamar terdakwa, kemudian saksi datang geor-gedor pintu kamar memanggil dan menegur terdakwa untuk berhenti bermain judi kartu, selanjutnya terdakwa keuar kamar dan saksi memberitahu untuk berhenti main judi kartu karena menimbulkan gaduh, lalu



terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi, dompet terdakwa dirampas oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memegang pertu terdakwa, kemudian terdakwa menggigit bahu saksi dan setelah digigit terdakwa langsung memukul 2 (dua) kali mengenai bibir saksi sampai bengkak dan mengeluarkan darah dan pipi bawah sebelah kiri hingga bengkak dan saksi langsung jatuh pingsan dan setelah sadar saksi langsung meninggalkan rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Rungut Surabaya;

2. TULUS PRIYO WARSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Wonorejo Gg. Dalam No. 36 Rungkut Surabaya pada awalnya terdakwa IWAN NINO sedang bermain kartu remi bersama teman-temannya dikamar terdakwa, kemudian saksi JENRIANA BENU datang geor-gedor pintu kamar memanggil dan menegur terdakwa untuk berhenti bermain judi kartu, selanjutnya terdakwa keuar kamar dan saksi JENRIANA BENU memberitahu untuk berhenti main judi kartu karena menimbulkan gaduh, lalu terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi JENRIANA BENU, dompet terdakwa dirampas oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memegang pertu terdakwa, kemudian terdakwa menggigit bahu saksi JENRIANA BENU dan setelah digigit terdakwa langsung memukul 2 (dua) kali mengenai bibir saksi JENRIANA BENU sampai bengkak dan mengeluarkan darah dan pipi bawah sebelah kiri hingga bengkak dan saksi JENRIANA BENU langsung jatuh pingsan dan setelah sadar saksi JENRIANA BENU langsung meninggalkan rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Rungut Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Wonorejo Gg. Dalam No. 36 Rungkut Surabaya pada awalnya terdakwa sedang bermain kartu remi bersama teman-temannya dikamar terdakwa, kemudian saksi JENRIANA BENU datang geor-gedor pintu kamar memanggil dan menegur terdakwa untuk berhenti bermain judi kartu, selanjutnya terdakwa keuar kamar dan saksi JENRIANA BENU memberitahu untuk berhenti main judi kartu karena menimbulkan gaduh,



lalu terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi JENRIANA BENU, dompet terdakwa dirampas oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memegang pertu terdakwa, kemudian terdakwa menggigit bahu saksi JENRIANA BENU dan setelah digigit terdakwa langsung memukul 2 (dua) kali mengenai bibir saksi JENRIANA BENU sampai bengkak dan mengeluarkan darah dan pipi bawah sebelah kiri hingga bengkak dan saksi JENRIANA BENU langsung jatuh pingsan dan setelah sadar saksi JENRIANA BENU langsung meninggalkan rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Rungut Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IWAN NINO pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Wonorejo Gg. Dalam No. 36 Rungkut Surabaya, pada awalnya terdakwa IWAN NINO sedang bermain kartu remi bersama teman-temannya dikamar terdakwa, kemudian saksi JENRIANA BENU datang geor-gedor pintu kamar memanggil dan menegur terdakwa untuk berhenti bermain judi kartu, selanjutnya terdakwa keuar kamar dan saksi JENRIANA BENU memberitahu untuk berhenti main judi kartu karena menimbulkan gaduh, lalu terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi JENRIANA BENU, dompet terdakwa dirampas oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memegang pertu terdakwa, kemudian terdakwa menggigit bahu saksi JENRIANA BENU dan setelah digigit terdakwa langsung memukul 2 (dua) kali mengenai bibir saksi JENRIANA BENU sampai bengkak dan mengeluarkan darah dan pipi bawah sebelah kiri hingga bengkak dan saksi JENRIANA BENU langsung jatuh pingsan dan setelah sadar saksi JENRIANA BENU langsung meninggalkan rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Rungut Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IWAN NINO tersebut mengakibatkan saksi JENRIANA BENU mengalami luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor VER/158/V/KES.3/2021/Rumkit tanggal 30 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Donny Ardika Novananda, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoei Mertojoso Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan usia dua puluh satu tahun, ditemukan :

- Bengkak pada bibir mulut bagian atas dan bibir mulut bagian bawah.
- Luka lecet pada bibir mulut bagian atas
- Luka robek pada bibir mulut bagian bawah.

Perlukaan tersebut diatas diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah barang siapa baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini Terdakwa IWAN NINO, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di identitas terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1421/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Wonorejo Gg. Dalam No. 36 Rungkut Surabaya pada awalnya terdakwa IWAN NINO sedang bermain kartu remi bersama teman-temannya dikamar terdakwa, kemudian saksi JENRIANA BENU datang geor-geodor pintu kamar memanggil dan menegur terdakwa untuk berhenti bermain judi kartu, selanjutnya terdakwa keuar kamar dan saksi JENRIANA BENU memberitahu untuk berhenti main judi kartu karena menimbulkan gaduh, lalu terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi JENRIANA BENU, dompet terdakwa dirampas oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memegang perut terdakwa, kemudian terdakwa menggigit bahu saksi JENRIANA BENU dan setelah digigit terdakwa langsung memukul 2 (dua) kali mengenai bibir saksi JENRIANA BENU sampai bengkak dan mengeluarkan darah dan pipi bawah sebelah kiri hingga bengkak dan saksi JENRIANA BENU langsung jatuh pingsan dan setelah sadar saksi JENRIANA BENU langsung meninggalkan rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Rungkut Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/158/V/KES.3/2021/Rumkit tanggal 30 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Donny Ardika Novananda, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsuero Mertojoso Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Dari hasil pemeriksaan pada perempuan usia dua puluh satu tahun, ditemukan :
 - Bengkak pada bibir mulut bagian atas dan bibir mulut bagian bawah.
 - Luka lecet pada bibir mulut bagian atas
 - Luka robek pada bibir mulut bagian bawah.
2. Perlukaan tersebut diatas diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1421/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban luka..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali.
- Korban telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1421/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Iwan Nino**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari Senin tanggal 13 September 2021** oleh kami, Mohammad Basir, S.H., sebagai hakim ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Ari Widodo, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Budi Mulyono, S.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Hadi Winarno, S.H., dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Mohammad Basir, S.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Mulyono, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1421/Pid.B/2021/PN Sby